

KURBAN DAN AQIQAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

St. Muhlisina

Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Stai Yapis Yakalar

***Abstrak:** Kurban merupakan istilah yang menunjukkan tujuan dari suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pelaksanaan kurban dibatasi 4 hari yaitu 10 dzulhijjah dan 3 hari tasyrik. Ibadah ini dapat mempererat tali persaudaraan antara umat manusia, khususnya umat Islam. Adapun aqiqah merupakan penyembelihan hewan pada hari ketujuh, empat belas dari kelahiran anak dibarengi pemberian nama dan pencukuran rambut anak tersebut.*

Kata kunci: Kurban; Akikah; Ibadah

A. Pendahuluan

Kurban dan aqiqah yaitu dua ibadah dalam Islam yang terkait dengan penyembelihan binatang. Keduanya terkadang terkesan sama, padahal di antara keduanya terdapat banyak perbedaan, terutama tentang ketentuan-ketentuan dasarnya.

Ibadah kurban merupakan perintah Allah swt. sebagai salah satu bentuk rasa syukur atas karunia yang telah Allah swt. berikan. Berdasarkan syariat, kurban adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya idul adha dan hari tasyrik 11, 12,13 dzulhijjah.

Adapun Aqiqah merupakan penyembelihan hewan pada hari ke 7 dan 14. Dan bisa pula dilaksanakan setelah orangtua memiliki kemampuan. Pada masa Rasulullah saw., yang pertama kali diakikah adalah cucunya, Hasan dan Husain.

Olehnya itu Islam sebagai agama yang menggariskan panduan hidup yang sempurna patut dijadikan pedoman kepada semua penganutnya. Adab-adab menyambut kelahiran bayi seharusnya menjadi amalan kepada semua ibu dan bapak. Terdapat beberapa panduan yang patut dilakukan oleh ibu dan bapak dalam menyambut buah hati yang dikandung oleh Ibu hingga selamat lahir ke dunia.

B. Ketentuan Islam tentang Kurban

1. Pengertian Kurban

Kurban berasal dari bahasa arab “*qa-ru-ba*” artinya dekat. Dalam istilah fiqh disebut “*al-Udhuiyah*” asal kata dari “*adh-ha*” yang bermakna permulaan siang setelah terbitnya matahari dan dhuha yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama shalat, yaitu shalat dhuha di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang.

Adapun *al-udhuiyyah* menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, domba dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang disembelih pada hari raya idhul adha dan hari tasyrik yaitu hari ke 11, 12 dan 13 dzulhijjah.¹

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرَسْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya kami Telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.

Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu; dan berkorbanlah

Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.²

2. Sejarah Kurban

a. Kurban pada Masa Adam as.

Menyembelih kurban merupakan suatu sunnah yang telah dilakukann pertama kali oleh dua orang anak Adam as. yaitu Qabil dan Habil atas perintah Adam AS.³ Allah swt. Berfirman dalam Q.S Al- maidah/5: 27.

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ

مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

Terjemannya:

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil)

menurut yang Sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban,

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2012), h. 475.

² Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Cet. IV; Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2008), h. 1367

³ TM. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Tuntunan Qurban*, (PT. Bulan Bintang: Jakarta, tth.), h. 1

Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia Berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah Hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".⁴

Allah memerintahkan kepada Adam melalui wahyu agar ia mengawinkan Qabil dengan saudara kembar Habil, dan mengawinkan Habil dengan saudara kembar Qabil. Namun Qabil tidak menyetujui hal ini, ia tidak mau kawin dengan saudara kembar Habil. Ia ingin kawin dengan saudara kembarnya sendiri, karena saudaranya kembarnya lebih cantik dari saudara kembar Habil.

Maka dari itu, Adam menyuruh kedua anaknya agar masing-masing melaksanakan kurban, dan berkata bahwa di antara keduanya yang diterima kurbannya, itulah yang menjadi suami bagi saudara kembar Qabil yang cantik jelita.

b. Kurban pada Masa Ibrahim as.

Pada suatu ketika, Allah menguji kekuatan imam Ibrahim dengan memerintahkan kepadanya agar menyembelih anaknya Ismail buat kurban. Allah menerangkan kisah tersebut dalam Q.S. Ash-Shafaat/37: 102-107.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْنَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ^ع
قَالَ يَتَأْتِي أَفْعَلٌ مَا تُؤْمَرُ^ط سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَتَّيِّرْ لَهُمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقَت الرُّءْيَا إِنَّا كَذَّاكَ كَجَزَى
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْنَحُكَ
فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ^ع قَالَ يَتَأْتِي أَفْعَلٌ مَا تُؤْمَرُ^ط سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ
﴿١٠٦﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٧﴾ وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَتَّيِّرْ لَهُمُ ﴿١٠٨﴾ قَدْ صَدَّقَت الرُّءْيَا^ع

⁴ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 217

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلْتُؤُا الْمُمِينِ ﴿١٦﴾ وَفَدَيْنَهُ

بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anaku Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".Tatkala keduanya Telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, Sesungguhnya kamu Telah membenarkan mimpi itu Sesungguhnya Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar."⁵

Pada suatu malam, yaitu malam kedelapan dari bulan dzulhijjah, Ibrahim bermimpi bahwa ia diperintahkan agar menyembelih anaknya, Ismail. Maka pagi hari itu Ibrahim berfikir, apakah mimpinya itu dari Allah atau dari Syaitan, karena ragu dengan kebenaran mimpinya Ibrahim tidak langsung melaksanakan perintah itu di siang harinya. Maka dari itu, malam kedelapan ini dinamai "*malam tarwiyah*" = malam memikir. Siangnya dinamai "*hari tarwiyah*".⁶

Pada malam kesembilan Ibrahim bermimpi lagi, dengan demikian mengertilah Ibrahim bahwa mimpinya itu dari Allah. Disebabkan demikian hari kesembilan dinamai "*hari arafah*" dan 'azamlah Ibrahim. Pada malam kesepuluh Ibrahim bermimpi lagi. Maka pada waktu dhuha hari ke sepuluh dzulhijjah, Ibrahim pun melaksanakan perintah. Oleh karena itu, hari kesepuluh itu dinamai "*hari*

⁵ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 935

⁶ TM. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Tuntunan Qurban*, h. 3.

nahar”. Kemudian setiap tahun, pada tanggal 10 dzulhijjah Ibrahim menyembelih kurban.

Allah menggantikan Ismail dengan seekor kibasy, kibasy itu menurut kata al- Baidlawy didatangkan dari surga oleh jibril. Tanduk kibasy itu dipelihara baik-baik oleh Ibrahim sebagai tanda dan digantungkan di ka’bah. Dari abad ke abad tanduk itu tergantung hingga sampai ke masa Rasulullah. Di saat Ka’bah terbakar di masa Az- Zubair, barulah tanduk itu lenyap mungkin turut terbakar dilahab api.

Menurut Ash Shawy, hikmah Allah menyuruh Ibrahim menyembelih anaknya ialah karena Allah telah menjadikan Ibrahim, khalilNya (kekasihNya) dan Ibrahim pun mencintai Allah lebih dari segalanya. Akan tetapi ketika Ibrahim memperoleh anak, masuklah ke dalam hatinya rasa cinta kepada anaknya. Untuk mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Ibrahim, Allah atau anaknya maka Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Maka dengan rela Ibrahim menjalankan perintah Allah yang sangat berat itu, dan dengan demikian nyatalah bahwa Ibrahim lebih mencintai Allah.

c. Kurban pada Masa Musa as.

Penyembelihan kurban berlaku hingga masa Musa as., Musa membagi binatang yang disediakan untuk kurban dalam dua bagian. Sebagian dilepaskan dan sebagian lagi disembelih. Pada masa inilah asal usulnya melepaskan binatang, membiarkannya berkeliaran sesudah diberi tanda yang diperlukan.

Kemudian tradisi kurban seperti ini terus menerus dilakukan oleh orang Arab hingga datangnya Islam. Orang-Orang Arab jahiliyah melepaskan binatang-binatang itu untuk kebesaran patung berhala bukan lagi untuk Allah.

d. Kurban Masa Ibnu Dzabihain dan Riwayat Penyembelihannya.

Peristiwa yang terjadi pada Ismail terjadi pula atas diri Abdullah, ayah Rasul, maka Nabi saw., dinamai “*ibnu Dzabihain*” yang artinya anak dari orang yang disembelih.

Pada suatu ketika Abdul muthalib bermimpi diperintahkan menggali telaga zamzam, yang pada masa itu telah tertimbun di mekah. Maka Abdul Muthalib pun memenuhi maksud dari mimpinya itu. Tetapi kaum Quraisy

menghalangi, sehingga Abdul Muthalib bernadzar ;jika ia mendapat sepuluh orang anak dan dengan pertolongan anak-anaknya ia dapat menyempurnakan mimpinya, ia ridha menyembelih seorang anaknya buat berkorban”.

Kemudian setelah Abdul Muthalib memperoleh sepuluh orang anak dan menyelesaikan penggalan telaga, ia bermimpi dimana Abdul Muthalib diminta untuk melaksanakan nadzarnya. Sehingga Abdul Muthalib menghimpun semua anaknya dan mengabarkan kepada mereka tentang keadaan mimpinya dengan harapan agar mereka bersedia untuk dikurbankan. Abdullah merupakan anak yang bungsu dan menyatakan kesediaannya untuk dikurbankan.

Dengan hati yang kuat Abdul Muthalib mengambil pisau dan merebahkan Abdullah untuk bersiap dikurbankan. Dalam keadaan tersebut datanglah Abbas saudara Abdullah dan menariknya dari ayahnya. Pada saat itu pula berkerumunlah saudara-saudara dari ibu Abdullah bermaksud untuk menghalangi perbuatan Abdul Muthalib. Pada akhirnya Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor unta sebagai ganti menyembelih Abdullah.⁷

3. Hukum Kurban

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama’ tentang hukum menyembelih kurban. Menurut mazhab Imam Syafi’i dan jumur ulama adalah sunnah yang sangat dianjurkan.⁸ Ibadah kurban termasuk syiar agama yang dapat memupuk makna kasih sayang dan peduli kepada sesama yang harus digalakkan.

Sunnah disini ada dua macam yaitu: sunnah ‘ainiyah merupakan sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu. Dan sunnah kifayah, yaitu disunnahkan untuk dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih 1 ekor atau 2 ekor untuk semua anggota keluarganya. Adapun dalil yang dijadikan dasar tentang tidak wajibnya kurban sebagaimana hadis ummu salamah “*jika masuk 10 dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan berkorban, maka hendaklah ia tidak mencukur rambut dan memotong kukunya.*”(HR. Muslim)

⁷TM. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Tuntunan Qurban*, h. 7.

⁸ Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet. I; Ictiar Van Hoeve: Jakarta: 1997), h. 995.

Kata “*Dan salah seorang di antara kalian berkeinginan berkorban*”, menurut imam Syafi’i menunjukkan kurban tidak wajib sebab memungkinkan juga adanya orang yang tidak berkeinginan padahal ia mampu melakukannya.

Sedangkan menurut Imam Hanifah adalah wajib bagi orang yang mampu, dengan berdasar pada hadis Abu Hurairah “*Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: barang siapa mempunyai kelonggaran(harta), namun ia tidak melaksanakan kurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami.*”(HR. Ibnu Majah).

Dikalangan madzhab selain Hanafiyah kata “janganlah sekali-kali ia mendekati tempat shalat kami” adalah suatu celaan, yaitu tidak layaknya seseorang yang tidak berkorban padahal ia mampu , untuk mendekati tempat shalat idul adha. Namun hal ini bukan celaan yang berat karena meninggal shalat idhul adha tidaklah berdosa sebab hukumnya sunnah, bukan wajib. Maka celaan tersebut mengandung hukum makruh, bukan haram. Hadis tersebut menurut Imam Hanafi dipahami sebagai suatu perintah yang sangat kuat karena diikuti dengan suatu ancaman, sehingga lebih tepat untuk dikatakan wajib.

Dari dua pendapat tersebut, pendapat yang pertama lebih kuat karena adanya dorongan yang kuat belum tentu bermakna sebagai kewajiban. Apalagi ditambah dengan adanya hadis Abu Muslim dan Ummu Salamah yang menyebutkan bentuk pilihan, boleh memilih berkorban dan tidak berkorban. Dengan demikian ibadah kurban disunnahkan kepada yang mampu.

Selanjutnya menurut jumhur ulama, kurban bias dihukumi wajib dalam keadaan dua hal:

- 1) Jika telah bernadzar untuk melakukan kurban, sebagaimana arti dari hadits “*Seseorang yang bernadzar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, hendaklah ia melakukan ketaatan itu, dan jika ia bernadzar untuk bermaksiat maka jangan melakukan maksiat*”. (HR. al- Bukhari)

Karena kurban merupakan sebuah amal yang baik dan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah, maka para ulama’ sepakat apabila seorang muslim bernadzar untuk berkorban, baik ia dalam keadaan kaya atau miskin

- 2) Jika telah berniat untuk melakukan kurban, menurut Imam Malik seseorang yang membeli binatang dengan mengatakan “ini untuk kurban” maka wajib melaksanakan niatnya itu.

4. Waktu Menyembelih Kurban

Adapun waktu yang diperbolehkan melaksanakan penyembelihan kurban hanya dibatasi 4 hari, yaitu pada hari raya idul adha yang bertepatan pada tanggal 10 dzulhijjah dan hari tasyrik yaitu tanggal 11,12 dan 13 dzulhijjah.

Waktu penyembelihan kurban itu diperkirakan dimulai dari selesai shalat idhul adha. Bagi yang tidak melaksanakan shalat idul adha, ia harus memperkirakan dengan perkiraan tersebut atau menunggu selesainya shalat idul adha dan khutbah di masjid yang ada di daerah tersebut atau sekitarnya. Dan waktu berakhirnya kurban yaitu saat terbenamnya matahari di hari tasyrik 13 dzulhijjah.

Sebaik-baik waktu menyembelih hewan kurban adalah setelah shalat idul adha dan khutbah di hari idul adha. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya:” *barang siapa yang menyembelih kurban sebelum shalat idul adha (10 dzulhijjah) maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih kurban sesudah shalat idul adha dan dua khutbah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya (berkurban) dan telah sesuai dengan ketentuan Islam. (HR. al-Bukhari).*

Jadi jika seseorang menyembelih sebelum waktunya atau sudah lewat waktunya, misalnya menyembelih di malam hari raya idul adha atau menyembelih setelah terbenamnya matahari tanggal 13 dzulhijjah maka sembelihannya itu tidak menjadi kurban akan tetapi menjadi sedekah biasa.

5. Binatang Kurban

Binatang yang diperbolehkan untuk kurban adalah binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing atau domba. Boleh berkurban baik jantan atau betina. Sebagian ulama membolehkan berkurban dengan kerbau karena

didiyaskan dengan sapi. Adapun ketentuan lain binatang kurban adalah: “Dari jabir, ia berkata: Rasulullah saw., bersabda: “Janganlah kalian menyembelih kecuali *musinnah*, akan tetapi jika kalian merasa berat hendaklah menyembelih kambing *jadza’ah*.”

Yang dimaksud dengan *musinnah* yaitu jenis unta, sapi dan kambing atau domba. Umur kambing adalah ketika sudah sempurna usia setahun dan memasuki tahun kedua, untuk sapi telah sempurna usia 2 tahun dan masuk tahun ketiga, sedangkan unta telah sempurna usia lima tahun dan telah menginjak tahun keenam. Menurut Ibnu at-Tin, yang dinamakan *musinnah* adalah ketika sudah berganti gigi. Sedangkan *jadza’ah* yaitu kambing atau domba yang berumur setahun menurut pendapat jumhur ulama. Tetapi ada pendapat, *jadza’ah* adalah usia enam bulan.

Sejauh ini tidak ada penjelasan khusus dari Rasulullah tentang binatang yang paling utama untuk dijadikan kurban. Dengan mengambil pelajaran dari keutamaan bersegera menghadiri shalat jum’at, bisa disimpulkan bahwa binatang yang paling utama menjadi kurban adalah unta, setelah itu sapi, setelah itu baru kambing atau domba.⁹

6. Cara Pembagian Daging Kurban

Pemilik hewan kurban berhak mendapatkan dan memakannya. Hal ini berdasarkan perintah Allah dalam QS. Al-Hajj/22: 28. (*maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir*”).

Ayat ini menunjukkan bahwa pemilik hewan kurban berhak memakannya lalu dibagikan untuk orang yang sengsara dan fakir, mereka adalah pihak yang lebih utama untuk mendapatkannya. Selain mereka pun boleh mendapatkannya walau bukan prioritas.

Adapun ijtihad para fuqaha tentang pembagian daging kurban ini ada tiga pendapat yaitu:

- a) Disedekahkan seluruhnya kecuali sekedar hanya untuk lauk pauk

⁹ Damanhuri, *Masail Udhiyyah Tanya Jawab Seputar Qurban dan Aqiqah*, (Cet. I; Mitra Usaha: Yogyakarta, 2014), h. 23.

- b) Dimakan sendiri separuh dan disedekahkan separuh
- c) Sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan, dan sepertiga lagi disedekahkan.

7. Larangan Memotong Rambut dan kuku

Orang yang hendak berkorban tidak diperbolehkan bagi dirinya memotong rambut dan kukunya sedikitpun, setelah masuk tanggal 1 dzulhijjah. Sebagaimana hadis yang artinya: *Dari ummu Salamah, bahwa Rasulullah saw. bersabda “apabila kalian melihat hilal bulan dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak menyembelih, maka hendaknya dia menahan (yakni tidak memotong) rambut dan kukunya. (HR. Muslim).*

Larangan memotong kuku dan rambut ini berlaku dengan segala macam caranya, baik dengan gunting atau yang lainnya. Demikian juga dalam hal memotong rambut, mencabut, membakarnya atau selain itu. Larangan dalam hadis ini dipahami oleh para ulama sebagai haram. Sebab setiap larangan berfungsi untuk mengharamkan, kecuali kalau adaketerangan lain yang menjelaskan ketidak haramannya.

Adapun pendapat Imam an- Nawawi tentang maksud hadits tersebut, menurutnya ulama berbeda pendapat tentang orang yang memasuki 10 dzulhijjah dan orang yang hendak berkorban. Sa'id bin al-Musyayyib, Rabi'ah, Ahmad, Ishaq, Daud dan sebagian pendapat imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya haram baginya memotong kuku dan rambutnya sampai dia berkorban pada waktu berkorban. Asy- Syafi'i dan pengikutnya mengatakan hal tersebut makruh, yakni makruh tanzih (makruh yang mendekati boleh), tidak haram. Abu Hanifah mengatakan tidak makruh, Imam Malik juga mengatakan tidak makruh.

8. Kurban untuk Orang yang telah Wafat.

Ada beberapa pandangan ulama' tentang berkorban untuk orang yang sudah wafat. Menurut kesepakatan ulama' jika seseorang berwasiat untuk berkorban maka dibolehkan baginya berkorban. Jika seseorang memiliki nazar atau selainnya, maka ahli warisnya wajib melaksanakannya. Adapun jika dia tidak berwasiat, namun ahli waris atau kerabatnya hendak berkorban untuknya dari hartanya sendiri, maka menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah

membolehkan berkorban untuknya. Hanya saja Malikiyah membolehkan dengan kemakruhan. Mereka membolehkan karena kematian tidaklah membuat mayit terhalang mendekati diri kepada Allah swt., sebagaimana sedekah dan haji.

Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad saw., berkorban dengan dua kambing gibas, satu untuk dirinya dan satu untuk umatnya yang belum berkorban. Atas dasar ini, seandainya tujuh orang berpartisipasi dalam kurban unta, lalu salah seorang ada wafat sebelum penyembelihan, lalu ahli warisnya mengatakan dan mereka sudah balig: sembelihlah untuknya, maka itu boleh. Sedangkan kalangan Syafi'iyah berpendapat tidak boleh berkorban untuk mayit tanpa diwasiatkan.

9. Hikmah Kurban

Kurban telah disyariatkan pada tahun-tahun ke dua hijriah sama seperti perintah ibadah zakat dan shalat hari raya. Sebagaimana dalam Q.S al-Kautsar/108: 2.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرَسْ

Terjemahnya:

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah

Hikmah disyariatkan kurban ialah sebagai tanda bersyukur kepada Allah swt., atas segala nikmatNya yang banyak dan juga atas anugerahnya dari tahun ke tahun. Menjadi kifarah baginya dari kekhilafan-kekhilafan yang telah dilakukan ataupun sebab lain dalam menunaikan kewajiban di samping memberikan kelapangan kepada keluarga orang yang berkorban dan juga orang lain. Kurban kurban tidak memadai dengan memberikan nilai harganya, berbeda dengan ibadah zakat yang bermaksud memenuhi keperluan golongan fakir.

C. Ketentuan Islam tentang Aqiqah

1. Pengertian Aqiqah

Aqiqah secara bahasa berasal dari kata *aqiq* yang berarti rambut yang terdapat pada kepala si bayi ketika dia keluar dari perut ibunya. Karena itu aqiqah

selalu diartikan mengadakan selamatannya lahirnya seorang bayi dengan menyembelih hewan (sekarangnya seekor kambing). Sedangkan menurut syara' artinya menyembelih ternak pada hari ketujuh dari kelahiran anak, yang pada hari itu diberi nama dan rambutnya dipotong. Hadits nabi Muhammad saw., yang artinya "*Dari Samurah, sesungguhnya Rasulullah saw., telah bersabda: "Tiap-tiap anak laki-laki tergadai dengan aqiqahnya. Disembelih aqiqah itu untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. (HR. Ahmad dan muttafaqun ilaih)*"

2. Sejarah Aqiqah

Buraidah berkata, kamidi masa jahiliyah apabila mendapat seorang putra, kami menyembelih seekor kambing, kami cukur rambutnya, dan kami melumurkan kepalanya dengan darah. Melumurkan kepala dengan darah diganti oleh syariat Islam dengan melumurkannya dengan kum-kurma.

Orang-orang jahiliyah menurut riwayat Ibnussakan, meletakkan sepotong kapas yang telah dilumurkan dengan darah aqiqah diubun-ubun si bayi. Hal tersebut kemudian tidak dibenarkan Rasulullah. Beliau menyuruh meletakkan kasturi pada kepala si bayi.¹⁰

Pada masa nabi Muhammad saw., yang pertama kali diaqiqahkan adalah dua orang saudara kembar yaitu cucu nabi Muhammad dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain.

Dari berbagai riwayat tentang aqiqah, jelas bahwa tradisi aqiqah ini sudah ada sebelum datangnya Islam namun kemudian sudah mendapat perbaikan oleh syariat Islam.

3. Hukum Aqiqah

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama' tentang hukum Aqiqah. Secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

a) Pelaksanaan aqiqah hukumnya wajib. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Zhahiriyyah. Alasannya, hadis-hadis yang berkaitan dengan Aqiqah dengan jelas memuat kata perintah untuk melaksanakan aqiqah bagi yang dilahirkan. Setiap kata perintah dalam nash menunjukkan hukum wajib, selagi

¹⁰ TM. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Tuntunan Qurban*, h. 43.

tidak ada nash lain yang menyatakan bahwa hal diperintahkan tadi tidak wajib. Menurut mazhab ini, tidak ditemukan nash yang menunjukkan bolehnya tidak melaksanakan aqiqah. Oleh karena itu hukumnya wajib.

b) Hukumnya sunnah. Pendapat ini merupakan pendapat sebagian besar ulama seperti ulama' mazhab Syafi'iyah, mazhab Malikiyah, dan sebagian besar mazhab Hanabilah. Alasannya, bahwa kalimat perintah dalam hadis-hadis tentang aqiqah tidak menunjukkan hukum, tapi menunjukkan hukum sunnah.

Selain itu kelompok ini juga beralasan bahwa aqiqah tidak disebabkan nadzar dan pelaksanaan hukum pidana, oleh karena itu hukumnya tidak wajib. Sebagaimana disampaikan Imam an-Nawawi: "*(Tidak wajib) karena (aqiqah adalah) mengalirkan darah (menyembelih kambing) tidak disebabkan oleh adanya hukum pidana dan tidak disebabkan oleh nadzar karenanya hukumnya tidak wajib seperti hukum berkurban.*

c) Hukumnya Makruh. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Hanafiyah., bahwa aqiqah merupakan tradisi jahiliyah dan diteruskan ketika datang Islam, akan tetapi kemudian tradisi ini dihapus dengan syariat kurban (udhuiyyah).¹¹

Dalam kitab *Badai' as-Shanai*, kitab mazhab Hanafiyah disebutkan "*Aqiqah di syariatkan sebelum datangnya syariat kurban, setelah turun syariat kurban maka syariat aqiqah digantikan oleh syariat kurban. Sebelum turunnya syariat kurban, hukum aqiqah tidaklah wajib, tetapi hanya merupakan keutamaan saja. Suatu keutamaan jika telah diganti oleh syariat lainnya maka hukumnya menjadi makruh.*

Dari ketiga pendapat tersebut, yang paling diunggulkan oleh mayoritas ulama' adalah pendapat kedua yang mengatakan bahwa aqiqah hukumnya sunnah, dalil dan argument(hujjah) kelompok kedua ini lebih kuat. Hadis yang dijadikan dalil oleh mazhab Hanafiyah adalah hadis dhaif oleh karena itu tidak bias dijadikan sandaraan untuk menetapkan suatu hukum.

4. Waktu pelaksanaan Aqiqah

¹¹ Damanhuri, *Masail Udhuiyyah Tanya Jawab Seputar Qurban dan Aqiqah*, h. 87.

Pelaksanaan Aqiqah disunnahkan pada hari ketujuh dari kelahiran. Sebagaimana sabda nabi yang artinya “*dari Samurah bin jundub, Rasulullah saw. bersabda: setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih untuknya pada hari ketujuh, digundul rambutnya dan diberi nama.*”(HR. Abu Daud, an-Nasai Ibnu Majah, Ahmad)

Apabila tidak bisa melaksanakan aqiqah pada hari ketujuh, maka bisa dilaksanakan pada hari keempat belas, dan bila tidak bisa maka pada hari kesua puluh satu, ini berdasarkan hadis Abdullah ibnu Buraidah dari ayahnya Nabi bersabda yang artinya: “*Hewan aqiqah itu disembelih pada hari ketujuh, keempat belas, dan kedua puluh satu.*”(HR. al-Baihaqi)

5. Kriteria Hewan Aqiqah

Hewan yang dibolehkan disembelih untuk aqiqah adalah sama seperti hewan yang dibolehkan disembelih untuk kurban, dari sisi usia dan kriteria. Imam malik berkata: “*aqiqah seperti layaknya nusuk (sembelih denda larangan haji) dan udhiyah (kurban), tidak boleh dalam akikah ini ini hewan yang buta, kurus, patah tulang dan sakit.* Imam Syafi’i berkata: Dan harus dihindari dalam hewan akikah cacat yang tidak diperbolehkan dalam kurban.

Sebagian ulama membolehkan aqiqah dengan menggunakan jenis hewan sebagaimana kurban, yaitu an-naam, seperti unta, sapi, dan kambing. Imam Ibnu Mundzir membolehkan aqiqah dengan selain kambing, dengan alasan hadis berikut: “*Salman bin ‘Amir adh Dhabbi berkata: “Pada setiap anak lelaki terdapat kewajiban aqiqah, maka sembelihlah hewan dan buanglah keburukan darinya.*

6. Hikmah Aqiqah

Aqiqah adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada hambanya dalam bentuk rezki seorang anak. Dengan mendapatkan nikmat tersebut seorang yang melaksanakan aqiqah diharapkan dapat berbagi kesenangan kepada para kerabat, tetangga, dan teman dekat sehingga menumbuhkan ikatan rasa cinta di hati mereka. Menurut Syaikh Abdullah Nasikh Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam memiliki beberapa hikmah di antaranya:

a) Menghidupkan sunah Nabi Muhammad saw., dalam meneladani Nabi Ibrahim tatkala Allah menebus Ismail.

b) Dalam aqiqah ini mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang dapat yang dapat mengganggu anak yang terlahir, ini sesuai dengan makna hadis yang artinya “*Setiap anak itu tergadai dengan aqiqahnya*”, sehingga anak yang telah ditunaikan aqiqahnya insyaallah lebih terlindung dari gangguan syaitan.

c) Aqiqah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orangtuanya kelak di hari perhitungan.

d) Merupakan bentuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah swt., sekaligus sebagai wujud syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah swt. dengan lahirnya anak.

e) Aqiqah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah.

f) Aqiqah memperkuat ukhuwah (persaudaraan) di antara masyarakat.

Jadi perlu kita meyakini bahwa setiap yang disyariatkan oleh Allah swt. pasti akan membawa manfaat bagi yang melaksanakannya, termasuk aqiqah.

D. Kesimpulan

Kurban adalah suatu ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah swt. yang dapat menumbuhkan sifat saling tolong menolong dan memperererta hubungan silaturrahi antara umat manusia. Pelaksanaan ibadah ini telah ditentukan yaitu pada hari idul adha 10 dzulhijjah, dan hari tasyrik (11,12,13 dzulhijjah).

Aqiqah merupakan penyembelihan kambing dimana saat anak dilahirkan pada hari ketujuh, empat belas, dua puluh satu. Hukumnya adalah sunnah Muakkad. Ibadah ini mengandung banyak hikmah di antaranya adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt atas kehadiran seorang anak, dan dapat menumbuhkan jalinan kasih serta sikap hormat anak kepada orang tunya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2012.

Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Cet. IV; Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2008.

TM. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Tuntunan Qurban*, PT. Bulan Bintang: Jakarta, tth.
Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I; Ictiar Van Hoeve:
Jakarta: 1997.
Damanhuri, *Masail Udhiyyah Tanya Jawab Seputar Qurban dan Aqiqah*, Cet. I;
Mitra Usaha: Yogyakarta, 2014.